



PENETAPAN

Nomor 0003/PdtP/2015/PA.Mmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara
permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

XXX

XXX, sebagai Pemohon I;

XXX sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "para

Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-
bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 0003/PdtP/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat tanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar dalam register perkara pennohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 0003/Pdt.P/2015/PA.Mmk. tanggal 16 Maret 2015 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2001, para Pemohon melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, pemikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung bemama Abdul bin Sanawi, dan saksinya adalah Abdullah dan H.Abbas dengan mas kawin di antaranya uang sejumlah Rp 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pemikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak bemama:
 - a. Imam Safi'i, Laki-laki, Umur 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sofia, Perempuan, Umur 6 tahun;

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengg

pemikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula p

tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta

Nikah, karena pemikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ketapang dengan alasan rumah para Pemohon

terletak cukup jauh dari Kantor KUA yang berwenang, sehingga sulit

untuk di jangkau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta

Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran

Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis

Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan

Pemohon II yang terjadi pada 15 Juni 2001;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

^Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II

yang

dilaksanakan pada 15 Juni 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kab

Provinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berau;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dengan perubahan antara lain:

a. Pada identitas Pemohon I, bahwa umur Pemohon I yang benar adalah

berumur 36 tahun;

b. Pada posita point 1, bahwa para Pemohon telah menikah menurut

agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur pada hari Jum'at,

tanggal 15 Juni 2001, pukul 19.00 WIB;

c. Pada posita point 2, bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka

dan Pemohon II berstatus gadis, wali nikah adalah paman kandung

Pemohon II yang bernama Abdul bin Sanawi dengan mas kawin berupa

uang sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan yang menjadi

saksi nikah adalah Hamid dan Rasito;

d. Pada posita point 7, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini

kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I

dengan Pemohon II menurut agama Islam yang terjadi pada pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 15 Juni 2001, pukul 19.00 WIB mala

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Keta

Sampang, Provinsi Jawa Timur

e. Pada petitum nomor 2 yakni, Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2001, pukul 19.00 WIB malam hari di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,

para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. XXX dibawah

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah

paman kandung Pemohon II;

-Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami

istri;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 tahun

1999 sedangkan bulanya saksi lupa;

-Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II,

yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Madura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, P

habis sholat magrib;

-Bahwa saksi melihat sendiri proses pemikahan

Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai

paman kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah

meninggal dunia sedangkan yang mengakad nikahkan adalah

seorang imam, namun saksi lupa nama imamnya dengan mas kawin

berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan

yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan saudara liyaton;

-Bahwa pemikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga dari

Pemohon I dan Pemohon II serta para tamu undangan;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;

-Bahwa ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama

masih lajang dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang,

Provinsi Jawa Timur, karena jarak Kantor Umsan Agama Kecamatan

Ketapang dengan tempat kediaman para Pemohon jauh sekali dan

sulit untuk mengurusnya;

-Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II

tidak pernah bercerai;



-Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon

telah dikaruniai anak 2 orang bernama Imam Safi'i,

tahun dan Sofia, Perempuan, Umur 6 tahun;

-Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi

persyaratan administrasi pembuatan Akta kelahiran anak para

Pemohon;

2. XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;

-Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami

istri;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1999

sedangkan tanggal dan bulanya saksi lupa;

-Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II,

yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Madura,

Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;

-Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya proses akad antara Pemohon

I dengan Pemohon II, karena saksi saat itu sedang berada di luar,

namun saksi sempat mendengar langsung lewat alat pengeras suara



(sound sistem), yang menjadi wali nikah adalah

Pemohon II sedangkan yang mengakad nikahkan s

dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,- (dua puluh

ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I adalah

Muhammad W ari sedangkan saksi nikah dari Pemohon II saksi tidak tahu;

-Bahwa pemikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga dari

Pemohon I dan Pemohon II serta para tamu undangan;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;

-Bahwa ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama

masih lajang dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sintang,

Provinsi Kalimantan Timur, karena jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ketapang dengan tempat kediaman para Pemohon jauh sekali dan

sulit untuk mengurusnya;

-Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II

tidak pernah bercerai;

-Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II

telah dikaruniai anak 2 orang bernama Imam Safi'i, Laki-laki, Umur 6

tahun dan Sofia, Perempuan, Umur 6 tahun;



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini

persyaratan administrasi pengurusan Akta kelah

Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang merupakan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf

(a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2013, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh

> QHari1Ohalamai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, yang perkawinannya telah di hukum Islam, namun belum tercatat di buku register nika Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan perkawinan para Pemohon telah berlangsung pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2001, pukul 19.00 WIB malam hari, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, namun sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut, yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk mengurus kelengkapan persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua alat bukti saksi, yang bernama Abdul bin Sanawi dan Abdullah bin Madra'i, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah

Halaman 10 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai
ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KU^{daafif} di

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di cfepcmTsidang

sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta

dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana

ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim

berpendapat saksi para Pemohon yang bernama Abdul bin Sanawi dan

Abdullah bin Madra'i telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama para

Pemohon bernama Abdul bin Sanawi dalam duduk perkara, Majelis Hakim

menilai bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang

peristiwa pemikahan Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II

berstatus gadis menurut ajaran agama Islam, yang di hadiri langsung oleh

saksi, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Madura,

Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, habis

sholat magrib, pada tanggal 12 tahun 1999, yang menjadi wali nikah

Pemohon II saat itu adalah saksi sendiri sebagai paman kandung Pemohon

II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan

yang mengakad nikahkan adalah seorang imam, namun saksi lupa nama

imamnya dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,- (dua

puluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan

saudara liyaton, namun pemikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur,



karena jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapan
kediaman para Pemohon jauh sekali, sehingga sulit unt
selain itu pemikahan para Pemohon juga dihadiri ol
Pemohon I dan Pemohon II serta para tamu undangan, antara Pemohon I
dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan,
melainkan orang lain, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah
dikaruniai dua orang anak yang bemama Imam Safi'i, Laki-laki, Umur 6
tahun dan Sofia, Perempuan, Umur 6 tahun, sampai saat ini Pemohon I
dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tujuan para Pemohon
mengajukan permohonan ini, untuk memenuhi persyaratan administrasi
pembuatan Akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua para
Pemohon bemama Abdullah bin Madra'i dalam duduk perkara, Majelis
Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang
peristiwa pemikahan Pemohon I berstatus jejak dengan Pemohon II
berstatus gadis menurut ajaran agama Islam, yang di hadir langsung oleh
saksi, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Madura,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, habis
sholat magrib, pada tahun 1999, yang menjadi wali nikah Pemohon II saat
itu adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan yang mengakad nikahkan
saksi tidak tahu, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,-
(dua puluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad
Wa ari sedangkan saksi nikah dari Pemohon II saksi tidak tahu, namun



pemikahan tersebut tktak dicatat di Kantor Urusan

Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur,

Urusan Agama Kecamatan Ketapang dengan tempat kediaman' para

Pemohon jauh sekali sehingga sulit untuk mengurusnya, selain itu

pemikahan para Pemohon juga dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan

Pemohon II serta para tamu undangan, antara Pemohon I dengan

Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan

orang lain, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua

orang anak yang bernama Imam Safi'i, Laki-laki, Umur 6 tahun dan Sofia,

Perempuan, Umur 6 tahun, sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II

belum pernah bercerai dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan

ini, untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan Akta kelahiran

anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon

berupa dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian, yakni

dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya

saling beresesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para

Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh

karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh

para Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, dengan

kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para Pemohon berbeda

dengan keterangan saksi-saksi tentang waktu berlangsungnya akad nikah,



namun Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon sendiri akad nikah tersebut, sehingga tentunya ingatan pkuat dalam hal ini, yakni para Pemohon menyatakan yang mereka lakukan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2001, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Madura, jam 19.00 W16 malam hari, tetapi sampai saat ini pemikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

4"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis, dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan ^saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syarii melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42 pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaks nikah adalah

paman kandung Pemohon II yang bemam

sedang yang menjadi saksi menurut para Pemohon

Rasito, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,- (Dua

puluh ribu rupiah), dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II

serta para undangan, sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 30

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan

saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama pemikahan

para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bemama Imam Saf'i, Laki-laki,

Umur 6 tahun dan Sofia, Perempuan, Umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan

saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pemikahan Pemohon I

dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, karena jarak Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ketapang dengan tempat kediaman para

Pemohon jauh sekali sehingga sulit untuk mengurusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan

saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I

menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan

tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah

untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon

tanggal 15 Juni 2001, di rumah orang tua Pemohon II di Madura, jam

19.00 WIB malam hari, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;

-Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi

syarat dan rukun pemikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum

Islam dan keduanya tidak ada halangan syarii untuk melakukan

pemikahan;

-Bahwa selama pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai

sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

-Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat,

karena jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang dengan

tempat kediaman para Pemohon jauh sekali dan sulit untuk

mengurusinya, sehingga pemikahan para Pemohon tidak mempunyai

Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pemikahannya secara hukum;

-Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai

anak 2 orang bernama Imam Safi'i, Laki-laki, Umur 6 tahun dan Sofia,

Perempuan, Umur 6 tahun;

-Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi

persyaratan administrasi pengurusan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka

Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-

Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan

persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam

pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada

hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2001, di rumah orang tua Pemohon II di

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten

Sampang, Provinsi Jawa Timur, pukul 19.00 WIB malam hari, harus

dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3)

Kompilasi Hukum Islam, alasan diperbolehkannya mengajukan itsbat nikah

(pengesahan kawin) hanya karena adanya perkawinan dalam rangka

penyelesaian perceraian dan perkawinan yang dilakukan sebelum

beriakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun undang-undang hanya

memperfoolehkan itsbat nikah terhadap pemikahan yang dilakukan sebelum

beriakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan itsbat nikah dalam

rangka menyelesaikan perceraian, namun dalam pemikahan Pemohon I

dan Pemohon II tersebut, keduanya telah dikaruniai anak 2 orang yang

harus dilindungi dan dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan status sebagai anak para Pemohon yang
dengan adanya akta kelahiran, seiain itu salah satu tuj
(Maqasid al-syari'ah) adalah menjaga eksistensi keturunan (hifdz al-nasl)
yang menjadi dasar filosofis ditetapkan hukum perkawinan dalam Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para
Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama
maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar
dinyatakan sah pemikahannya yang dilaksanakan di rumah orang tua
Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang,
Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, pada hari Juma'at, tanggal 15
Juni 2001, pukul 19.00 WIB malam hari, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah jo. pasal
26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Pencatatan Nikah, bahwa setiap peristiwa perkawinan dilaporkan ke Kantor
Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah,
sedangkan yang dimaksud Kantor Admintrasi Kependudukan pada ayat
tersebut adalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2013, maka biaya perkara d

para Pemohon;

Mengingat, bahwa segala ketentuan perunda

yang beriakuk dan hukum syarii yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX

dengan Pemohon II (XXX) dengan mas kawin berupa

uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan

pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2001, pukul 19.00 WIB., di wilayah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang,

Provinsi Jawa Timur;

3.Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara

sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh H.

Muammar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I., dan Hary

Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08

April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436

Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihaditi oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.H.I.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.HI.

Hary Candra, S.H.I.

ti,
.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses: Rp 80.000,00

3. Biaya Panggilan: Rp 160.000,00

4. Redaksi: Rp 5.000,00

5. Meterai: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 0003/PdIP/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)